



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 8 Nomor 2, 2025  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/04/2025  
 Reviewed : 08/05/2025  
 Accepted : 10/05/2025  
 Published : 25/05/2025

**Haikel Bremana  
 Gurusinga<sup>1</sup>  
 Parlaungan Gabriel  
 Siahaan<sup>2</sup>  
 Novridah Reanti  
 Purba<sup>3</sup>  
 Julius Andhika  
 Prasetyo<sup>4</sup>  
 Fikri Haykal  
 Tampubolon<sup>5</sup>  
 Hesly Irawanda  
 Naibaho<sup>6</sup>  
 Randa Yosua Sinaga<sup>7</sup>**

## **PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK DALAM MEMBENTUK PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

### **Abstrak**

Korupsi merupakan persoalan yang kompleks dan berkelanjutan, yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk generasi muda. Media sosial seperti TikTok berperan sebagai sumber informasi telah menjadi saluran utama bagi mahasiswa dalam memperoleh berita dan opini terkait isu-isu sosial dan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah responden yang akan diteliti berjumlah 10 responden dari berbagai fakultas di Universitas Negeri Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial TikTok dalam memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mayoritas responden sering terpapar konten terkait kasus korupsi, memahami berbagai sudut pandang, serta terpengaruh oleh opini atau framing dalam konten yang mereka konsumsi. TikTok juga memengaruhi cara mahasiswa menilai keadilan hukum dan meningkatkan sikap kritis terhadap pernyataan pemerintah atau aparat penegak hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum yang membentuk cara pandang generasi muda terhadap isu-isu korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** TikTok, Persepsi Mahasiswa, Hukum Tindak Pidana, Korupsi.

### **Abstract**

Corruption is a complex and ongoing problem that requires serious attention from various parties, including the younger generation. Social media such as TikTok acts as a source of information has become the main channel for students in obtaining news and opinions related to social and legal issues. This research uses a descriptive quantitative approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The number of respondents to be studied amounted to 10 respondents from various faculties at Universitas Negeri Medan. This research aims to examine the role of TikTok social media in influencing students' perceptions of law enforcement for corruption in Indonesia. The results showed that TikTok has a significant role in shaping the perceptions of Universitas Negeri Medan students towards corruption law enforcement. The majority of respondents are frequently exposed to content related to corruption cases, understand various points of view, and are influenced by

1,2,3,4,5,6,7) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan  
 email: haikelbremenagurusinga@gmail.com<sup>1</sup>, parlaungansiahaan@unimed.ac.id<sup>2</sup>,  
 novridapurba1@gmail.com<sup>3</sup>, juliusandhikap07@gmail.com<sup>4</sup>, icaltampubolon@gmail.com<sup>5</sup>,  
 irawandahesly10@gmail.com<sup>6</sup>, randayosuasinaga@gmail.com<sup>7</sup>

opinions or framing in the content they consume. TikTok also influences the way students assess legal justice and increases critical attitudes towards statements by the government or law enforcement officials. The conclusion of this study confirms that TikTok not only functions as an entertainment medium, but also as a means of legal education that shapes the younger generation's perspective on corruption issues in Indonesia.

**Keywords:** TikTok, Student Perception, Criminal Law, Corruption.

## PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan negara. Hasil penelitian ekonom pada periode 2001–2015 menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi di Indonesia mencapai Rp203,9 triliun (Sumaryati et al., 2019).

Korupsi, sebagaimana didefinisikan oleh Andrei Shleifer dan Robert W. Vishny dalam (Damping, 2019), adalah tindakan di mana pegawai negeri menjual aset-aset milik pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pelaku berupaya memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, peluang, atau fasilitas yang dimiliki (Syauket & Wijanarko, 2024).

Korupsi telah menjadi isu kompleks yang melanda berbagai negara di seluruh dunia (Siregar, 2024). Meskipun berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, termasuk pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), permasalahan korupsi di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Salah satu faktor yang berperan dalam mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap sistem hukum yang ada adalah media sosial.

Di era digital saat ini, media sosial berfungsi sebagai salah satu platform yang menyebarkan informasi secara cepat dan luas, mempengaruhi cara pandang masyarakat, terutama kalangan mahasiswa terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dengan semakin berkembangnya penggunaan media sosial seperti TikTok, muncul pertanyaan tentang dampak yang ditimbulkan oleh informasi yang diterima mahasiswa melalui platform ini.

TikTok, sebagai sarana yang memungkinkan penyebaran informasi secara instan, seringkali berperan dalam membentuk atau bahkan mengubah persepsi mahasiswa terhadap sistem hukum Indonesia. Informasi yang diterima melalui media sosial dapat membangun kesadaran hukum yang bersifat kritis dan solutif, namun di sisi lain, seringkali informasi tersebut juga memperburuk citra hukum.

Fenomena ini berhubungan erat dengan ketimpangan antara realitas hukum yang terjadi dan idealitas hukum yang seharusnya berlaku. Pada satu sisi, hukum di Indonesia seharusnya menjamin pemberantasan korupsi secara efektif dan adil. Namun, kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan banyak kasus yang tidak tertangani dengan maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial TikTok dalam membentuk persepsi mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif (Karimuddin et al., 2021), penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang ada dalam populasi penelitian dan membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan dari responden yang tersebar di berbagai fakultas di Universitas Negeri Medan. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap data yang diperoleh, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan dan akurat (Amelia et al., 2023).

Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Setiap jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skala Likert, kemudian dihitung dalam bentuk persentase. Hasil persentase dari setiap pilihan respon akan divisualisasikan melalui diagram batang, yang kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan dari kecenderungan persepsi mahasiswa.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyaring dan memilih jawaban dari kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Peneliti akan memeriksa kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab dan memastikan data yang dikumpulkan layak untuk dianalisis. Jika terdapat data yang tidak lengkap atau tidak relevan, maka data tersebut tidak akan digunakan.

Terakhir, data yang valid akan dikategorikan dan dihitung jumlahnya, lalu disajikan dalam bentuk persentase dan diagram batang untuk mempermudah proses interpretasi. Hasil intepretasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang terjadi (Amruddin. et al., 2022).

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Medan dari berbagai fakultas. Peneliti mengambil sampel sebagai subjek penelitian sebanyak 10 orang responden, yang dipilih secara acak sederhana (*simple random sampling*). Masing-masing responden diminta untuk mengisi 5 pertanyaan dalam kuesioner yang berkaitan dengan persepsi mereka terhadap penegakan hukum kasus korupsi melalui konten TikTok.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Deskripsi Responden Penelitian

Penelitian ini melibatkan 10 orang responden yang merupakan mahasiswa dari berbagai fakultas dan program studi di Universitas Negeri Medan. Tujuannya adalah untuk memperoleh persepsi yang beragam mengenai peran media sosial TikTok dalam pembentukan pandangan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tabel 1. Data Responden

No	Jenis Kelamin	Usia	Fakultas	Program Studi	Semester
1	Laki-Laki	19	FBS	Pendidikan Bahasa Prancis	4
2	Laki-Laki	20	FT	Teknik informatika	4
3	Laki-Laki	21	FIP	Bimbingan Konseling	6
4	Perempuan	19	FE	Ilmu Ekonomi	2
5	Laki-Laki	20	FT	Teknik Sipil	6
6	Perempuan	22	FIS	Pendidikan Geografi	8
7	Laki-Laki	19	FIK	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	4
8	Perempuan	19	FMIPA	Pendidikan Fisika Bilingual	2
9	Perempuan	19	FMIPA	Pendidikan Fisika Bilingual	2
10	Perempuan	21	FIS	Pendidikan Kewarganegaraan	8

Para responden berasal dari tujuh fakultas berbeda, seperti Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Dengan latar belakang program studi yang beragam, seperti Pendidikan Bahasa Prancis, Teknik Informatika, Bimbingan Konseling, Ilmu Ekonomi, Teknik Sipil, Pendidikan Geografi, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Pendidikan Fisika Bilingual, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Mayoritas responden berusia antara 19 hingga 22 tahun, termasuk dalam generasi digital native yang terbiasa menggunakan media sosial, khususnya TikTok sesuai dengan fokus penelitian. Dari segi jenjang akademik, mereka tersebar pada semester 2, 4, 6, dan 8, menghadirkan perspektif dari mahasiswa awal hingga akhir masa studi.

Keberagaman usia, gender, program studi, dan tingkat semester ini memberikan kedalaman dan cakupan pandangan yang luas, sehingga profil responden dinilai cukup mewakili untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### Hasil Temuan Lapangan

Pada diagram 1, sebagian besar responden, yakni 40%, menyatakan setuju dan jumlah yang sama juga menyatakan sangat setuju bahwa mereka sering melihat konten TikTok yang

menampilkan kasus korupsi yang sedang viral di Indonesia. Hanya 20% responden yang memilih tidak setuju, sementara tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

Pada diagram 1, terlihat dengan jelas bahwa mayoritas mahasiswa cukup sering terpapar konten semacam ini di TikTok, menandakan platform tersebut menjadi sarana populer dalam menyampaikan isu-isu hukum kepada generasi muda.




Diagram 1. Diagram Batang Pertanyaan 1

Sebanyak 50% responden setuju dan 30% sangat setuju bahwa TikTok membantu mereka memahami berbagai sudut pandang kasus korupsi, sedangkan 20% tidak setuju. Diagram 2 memperlihatkan bahwa TikTok dianggap bukan sekadar hiburan, tetapi juga sumber wawasan hukum yang memperkaya perspektif mahasiswa.



Diagram 2. Diagram Batang Pertanyaan 2

Dalam diagram 3, terlihat bahwa sebanyak 80% responden setuju dan 20% sangat setuju bahwa konten TikTok yang mereka lihat sering menyuguhkan pandangan tertentu terhadap kinerja aparat penegak hukum. Tidak ada satu pun responden yang memilih tidak setuju ataupun sangat tidak setuju.

Data ini mencerminkan bahwa mahasiswa cukup menyadari adanya *framing* atau opini yang dibentuk dalam konten TikTok, khususnya terkait performa lembaga hukum dalam menangani kasus korupsi.




Diagram 3. Diagram Batang Pertanyaan 3

Sebanyak 70% responden setuju dan 20% sangat setuju bahwa opini atau konten edukatif di TikTok memengaruhi cara mereka menilai keadilan suatu hukuman bagi pelaku korupsi. Sementara itu, 10% menyatakan sangat tidak setuju, dan tidak ada yang memilih tidak setuju.

Pada diagram 4, terlihat bahwa pengaruh TikTok tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga membentuk cara pandang mahasiswa terhadap konsep keadilan hukum di Indonesia.




Diagram 4. Diagram Batang Pertanyaan 4

Sebagian besar responden, yaitu 80%, mengaku setuju bahwa setelah melihat konten TikTok mengenai kasus korupsi, mereka menjadi lebih kritis terhadap pernyataan dari pemerintah atau aparat penegak hukum. Hanya 10% yang menjawab sangat setuju dan 10% lainnya tidak setuju, dengan nihil responden pada kategori sangat tidak setuju.

Diagram 5, memperlihatkan bahwa TikTok turut berperan dalam membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap narasi resmi yang beredar di masyarakat.



Diagram 5. Diagram Batang Pertanyaan 5

### Pembahasan

#### Persepsi Mahasiswa Universitas Negeri Medan Terhadap Peran Media Sosial Tiktok Dalam Menyampaikan Informasi Terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat, khususnya generasi muda, mengakses informasi. TikTok sebagai salah satu platform yang sangat populer, menawarkan konten yang cepat, singkat, dan menarik sehingga memudahkan penggunaannya untuk mendapatkan berita terbaru, termasuk soal kasus korupsi yang sedang viral.

Mahasiswa di Universitas Negeri Medan memanfaatkan platform ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sumber informasi yang dapat memberikan gambaran tentang isu-isu hukum yang terjadi di Indonesia.

Peran TikTok dalam menyampaikan informasi hukum terasa signifikan karena sifat kontennya yang mudah dicerna dan beragam, mulai dari video penjelasan, opini, hingga dokumentasi kasus.

Hal ini membuat mahasiswa dapat mengakses informasi dengan cara yang berbeda dari media konvensional, sehingga persepsi mereka terhadap isu hukum bisa terbentuk lebih cepat dan luas. Media ini juga mendorong interaksi dan diskusi antar pengguna, yang berpotensi memperkaya pemahaman terhadap masalah hukum.

Data penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 40% responden menyatakan setuju dan 40% lainnya sangat setuju bahwa mereka sering melihat konten TikTok yang menampilkan kasus korupsi yang sedang viral di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa TikTok memang menjadi platform yang sangat aktif digunakan mahasiswa untuk memperoleh informasi mengenai isu korupsi.

Paparan yang cukup tinggi ini mengimplikasikan bahwa TikTok memiliki pengaruh besar dalam membentuk wawasan mahasiswa terhadap penegakan hukum korupsi. Selain itu, persepsi mahasiswa terhadap fungsi TikTok sebagai media edukasi juga terlihat dari fakta bahwa mereka menganggap TikTok bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media yang memperkaya sudut pandang mereka terkait kasus korupsi.

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memandang TikTok sebagai salah satu sumber informasi yang valid dan relevan dalam memahami isu penegakan hukum di Indonesia.

#### Persepsi Mahasiswa Universitas Negeri Medan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Persepsi mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap penegakan hukum korupsi sangat dipengaruhi oleh informasi yang mereka terima melalui media sosial, terutama TikTok. Mereka menyadari bahwa konten yang mereka konsumsi seringkali menyajikan opini atau framing tertentu terkait kinerja aparat penegak hukum.

Kesadaran ini membuat mahasiswa lebih kritis dalam menilai bagaimana hukum dijalankan dan bagaimana aparat berperan dalam menangani kasus korupsi. Selain itu,

mahasiswa menunjukkan sikap bahwa mereka cukup memahami adanya bias atau sudut pandang tertentu yang mungkin melekat dalam konten TikTok.

Hal ini penting karena menandakan bahwa mereka tidak serta-merta menerima setiap informasi secara mentah, melainkan mencoba mengkritisi dan menilai kebenaran dari konten yang disajikan. Sikap kritis ini menjadi bagian dari pembentukan persepsi mereka terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 80% responden setuju dan 20% sangat setuju bahwa konten TikTok yang mereka lihat sering memberikan pandangan tertentu terhadap kinerja aparat penegak hukum. Data ini menegaskan bahwa mahasiswa cukup peka terhadap cara media sosial membentuk opini publik tentang hukum dan keadilan, khususnya dalam konteks korupsi.

Selain itu, persepsi mahasiswa terhadap keadilan hukum juga dipengaruhi oleh konten edukatif yang mereka konsumsi di TikTok. Sebanyak 70% responden setuju dan 20% sangat setuju bahwa opini dan konten edukatif di TikTok memengaruhi cara mereka menilai keadilan suatu hukuman terhadap pelaku korupsi.

Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat membentuk pandangan mahasiswa tidak hanya tentang fakta kasus, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang melekat pada penegakan hukum.

### **Pengaruh Media Sosial Tiktok Terhadap Persepsi Mahasiswa Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Media sosial TikTok berpengaruh dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Konten-konten yang beredar di platform ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan opini, analisis, dan edukasi yang dapat mempengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap aparat hukum dan proses hukum yang berjalan.

TikTok memungkinkan mahasiswa untuk melihat berbagai sudut pandang yang beragam, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mereka. Salah satu efek utama dari pengaruh TikTok adalah meningkatnya sikap kritis mahasiswa terhadap narasi resmi dari pemerintah atau aparat penegak hukum.

Melalui paparan terhadap berbagai informasi dan opini yang berbeda, mahasiswa terdorong untuk mempertanyakan dan mengkaji ulang informasi yang diterima, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan reflektif mengenai penegakan hukum di Indonesia.

Dari hasil penelitian, sebanyak 80% responden menyatakan setuju dan 10% sangat setuju bahwa setelah menonton konten TikTok tentang kasus korupsi, mereka menjadi lebih kritis terhadap pernyataan dari pemerintah atau aparat hukum. Ini menandakan bahwa TikTok efektif dalam membangun kesadaran kritis yang penting dalam konteks demokrasi dan penegakan hukum yang transparan.

Secara keseluruhan, pengaruh TikTok terhadap persepsi mahasiswa terhadap penegakan hukum korupsi terlihat cukup kuat, terutama dalam membentuk kesadaran kritis dan memberikan berbagai sudut pandang. TikTok tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi juga ruang edukasi yang berperan dalam membentuk sikap dan pandangan mahasiswa terhadap keadilan dan hukum.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media sosial TikTok memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. TikTok menjadi salah satu media populer yang menyediakan informasi, opini, serta edukasi seputar kasus korupsi, yang turut mempengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap keadilan dan kinerja aparat penegak hukum.

Selain itu, persepsi mahasiswa terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia cenderung kritis. Mereka menilai bahwa penegakan hukum masih belum optimal, ditandai dengan adanya anggapan bahwa hukuman terhadap pelaku korupsi sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum terus ditegakkan, masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat terutama generasi muda dengan realita implementasi hukum di lapangan.

## SARAN

Mahasiswa diharapkan senantiasa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan bersikap selektif dalam menyerap informasi hukum dari media sosial, khususnya TikTok, agar tidak terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan atau belum terverifikasi. Sikap ini penting untuk membentuk pemahaman hukum yang objektif dan mendalam.

Di sisi lain, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi, agar kepercayaan publik terutama di kalangan generasi muda dapat terjaga dan diperkuat seiring dengan berkembangnya arus informasi digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. A. (2022). Peranan Media Sosial Modern.
- Amelia, D., Setiaji, B., Jarkawi, J., Primadewi, K., Habibah, U., Peny, T. L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., & Dharta, F. Y. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif. In Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Amruddin., Priyanda, R., Agustina, T. S., Arianti, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A., Ningsih, K. P., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., Untari, I., Mujiani, S., & Wicaksono, D. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In CV Pradina Pustaka Grup.
- Asari, A., Saleh, T. M. S., Purba, S., Rachmatiyah, Fariati, W. T., Nova, D. H. A. M., Fakhri, N., & Variant, N. E. (2023). Peran Media Sosial Dalam Pendidikan. In M. A. Yaqin (Ed.), Sustainability (Switzerland). CV. ISTANA AGENCY Anggota.
- Damping, N. M. (2019). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus. In To-Ra (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1168>
- Habibi, M. (2020). Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Cepalo, 4(1), 41–54. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962>
- Holmes, L. (2015). Corruption A Very Short Introduction. Oxford University Press.
- Ilat, I. P., Tapada, J., Durandt, C., & Koyongian, F. (2023). Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Kesehatan Mental Remaja. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(10), 830–837.
- J. Edgardo Campos, S. P. (2007). The Many Faces of Corruption. In The Many Faces of Corruption. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6725-4>
- Johnston, M. (2005). Syndromes of Corruption. In Cambridge University Press.
- Karimuddin, A., Jannah, M., Hasda, S., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin., Ketut Ngurah, A., Masita., & Sari, M. E. (2021). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 10(1), 115.
- Koechlin, L. (2013). Corruption as an Empty Signifier. Koninklijke Brill NV.
- Mujiwati, Y., Amalia, D., Romadhona, T. N., Isomuddin, & Yulianto, N. D. (2024). PERSPEKTIF NETIZEN TIKTOK TERHADAP BERITA KORUPSI DAN KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. Jurnal Studi Multidisipliner, 8(7), 235–244.
- Munawaroh, N. (2021). Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi Di Asia Pasifik. Jurnal Lex Renaissance, 6(3), 505–519. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art6>
- Qadir, A., & Ramli, M. (2024). MEDIA SOSIAL (DEFINISI, SEJARAH DAN JENIS-JENISNYA). Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 3(6), 1–12.
- Rasyidi, M. A. (2014). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. Jurnal Mitra Manajemen, 6(2), 38.
- Saifuddin, B. (2017). DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. 11(1), 92–105.
- Sari Anita, Dahlan, Tuhumury Nicodemus August Ralph, Prayitno Yudi, Siegers Hendry Willem, Supiyanto, & Werdhani Sri Anastasia. (2023). Dasar-dasar Metodologi Penelitian. 71.



- Semadi, A. A. G. P. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 14–19. <https://doi.org/10.60153/ijolaresh.v2i1.42>
- Setiyawan, W. B. M., Bariah, C., Surasa, A., Sitanggang, C. E. P., Manullang, H., Anita, A. A., Ade, Gunawan, T. A., Tendiyanto, T., Suci, Junaedi, M., & Esther, J. (2024). *HUKUM PIDANA KORUPSI* (D. D. Khasanah (ed.)). PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Siregar, M. (2024). *ANTIKORUPSI*. (1st ed., Vol. 11, Issue 1). UWKS PRESS. [https://erepository.uwks.ac.id/14962/1/Master Buku Modul Antikorupsi + Eisbn\\_watermark.pdf#page24](https://erepository.uwks.ac.id/14962/1/Master%20Buku%20Modul%20Antikorupsi%20+Watermark.pdf#page24)
- Sumaryati, Suyadi, & Hastuti, D. (2019). *Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat* (D. Yusmaliana (ed.)). UAD PRESS.
- Suratnoaji, C., Nurhadi, & Candrasari, Y. (2019). *Buku Metode Analisis Media Sosial Berbasis Big Data*. 1–83.
- Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2024). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Triastuti, Endah, Dimas Adrianto, D. A. N. (2017). *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*.
- Turnip, A. M., Siregar, F. R., Sitepu, L. M. B., Batubara, N. fadhillah, Michelle, R. A., & Sihaloho, O. A. (2024). Perspektif Mahasiswa Universitas Negeri Medan Mengenai Tindak Korupsi yang Merusak Integritasi Nasional. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(2), 1287–1294.
- Wibowo, A., Ratnawati, Handayani, A. R., Fernando, Z. J., & Elizawarda. (2022). *PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS*. In Z. Z. Mutaqin (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Wijaya, R. C. (2024). Peran Media Sosial dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2, 272–279.
- Wulandari, & Ramadi, B. (2023). *PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS KORUPSI DAN DAMPAK TERHADAP OPINI PUBLIK*. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Yanuarita, I., & Wiranto. (2018). *Mengenal Media Sosial agar Tak Menyesal*. In *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.